P U T U S A N

Nomor: 343/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam permohonan antara:

CV BATU BUMI PERKASA, suatu Perseroan Komanditer, berkedudukan di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini diwakili oleh **LILIA INTAN PERMATA SARI, DOKTER**, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta, 18 Januari 1972, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Kantor Jalan Raya Jatigede Km. 3, Desa Marongge, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur**, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa Nomor 2, tertanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Widya Sarasayu Kusuma Marthagiana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **CV BATU BUMI PERKASA**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Grandnaldo Yohanes Tindangen, S.H., M.H., Davy Helkiah Radjawane, S.H., Laurensia Intan Krismaria, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **Grandnaldo & Partners, Advocate Legal Services,** beralamat di Apartemen Casablanca East Residence, Tower Bima Lantai 8 Unit BA 8-19, JL. Pahlawan Revolusi No.2, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur 13430, Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**;

Terhadap:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT. MANTARI PIPA PERKASA INDUSTRY, suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Jakarta Timur, beralamat di Jalan Manunggal Pratama Nomor 8, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Herman Winata Kusuma yang dalam kedudukannya sebagai Kuasa Direktur Utama PT Mantari Pipa Perkasa Industry yang memberikan kuasa kepada **Susi Marlinda Manurung, S.H.,** dan **Titik Yustica Siahaan, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WIRA YUSTITIA LAW OFFICE, berkantor di Jalan Sadar I, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-53/WY/1124, tertanggal 08 November 20f24, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca berkas perkara perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 343/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst. dan surat-surat dalam perkara tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang berhubungan dalam perkara ini;

Setelah mendengar dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas dan Laporan Pengurus dalam perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 343/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.;

Setelah membaca dan mempelajari laporan tertulis tertanggal 20 Februari 2025 dari Sdr. Efraim Asa Nainggolan, S.H. selaku Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) dalam Perkara Nomor: 343/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 343/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst., tertanggal 05 Desember 2024, Termohon PKPU telah dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU CV Batu Bumi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkasa terhadap Termohon PKPU PT Mantari Pipa Perkasa Industry untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon PT Mantari Pipa Perkasa Industry berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menunjuk Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Menunjuk dan Mengangkat Sdr. EFRAIM ASA NAINGGOLAN, S.H., LL.M. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-83.AH.04.05-2023, tertanggal 30 Oktober 2023, beralamat kantor di MTH Square 2Nd Floor Unit 0210, JL MT Haryono Kav 10, Jakarta 13330, sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Kurator apabila Termohon PKPU dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo dinyatakan pailit;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitur dan Para Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan di atas;
6. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2023, Tim Pengurus telah menyampaikan Laporan melalui Hakim Pengawas atas proses pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam Rapat Kreditor pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 dengan agenda Pembahasan dan/atau Pemungutan Suara Terhadap Rencana Perdamaian PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU), Hakim Pengawas telah meminta kepada Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) untuk menyampaikan perkembangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah terjadi dalam proses PKPU terhadap PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) (Debitur PKPU).

2. Bahwa, berdasarkan laporan perkembangan yang disampaikan Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU), proposal perdamaian baru disampaikan oleh Pihak Debitor, PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025 dan pada hari yang sama, Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) segera menyampaikan Proposal Perdamaian dimaksud kepada para Kreditur baik melalui surat elektronik (email) maupun layanan perpesanan instan (WhatsApp).
3. Bahwa, sebagaimana juga disampaikan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan dan/atau Pemungutan Suara Terhadap Rencana Perdamaian PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU), tertanggal 13 Januari 2025, pada Kreditor memerlukan waktu untuk dapat mempelajari Proposal Perdamaian yang diajukan pihak Debitur PKPU tersebut.
4. Bahwa, dengan memperhatikan hal tersebut, maka pihak Debitor PKPU mengajukan permohonan secara lisan untuk dapat dilakukan perpanjangan waktu selama 41 (empat puluh satu) hari, dan pihak Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) menyerahkan pertimbangan sepenuhnya kepada Hakim Pengawas.
5. Bahwa, atas permintaan Debitor PKPU serta termasuk dan/atau pendapat dari Para Kreditor tentang rencana perdamaian, maka berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 229 ayat (1) jo. Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU, Pengurus dan Hakim Pengawas meminta persetujuan dari Para Kreditor untuk dapat menunda pembicaraan/pembahasan dan Pemungutan Suara terhadap Rencana Perdamaian dan Debitor PKPU diberikan perpanjangan PKPU Tetap selama 40 (empat puluh) hari yang terhitung setelah tanggal 15 Januari 2025. yang merupakan tanggal Rapat Permusyawaratan Majelis.
6. Bahwa, atas permintaan dari Hakim Pengawas dan Pengurus perihal perpanjangan jangka waktu PKPU Tetap tersebut, para Kreditor yang hadir dalam Rapat Pembahasan setuju untuk memberikan perpanjangan PKPU Tetap kepada Debitor PKPU selama 40 (empat puluh) hari.
7. Bahwa, sesuai dengan jadwal yang disampaikan Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU), maka dalam Rapat Kreditor pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 dengan agenda Pembahasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rencana Perdamaian PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU), Hakim Pengawas telah meminta kepada Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) untuk dapat menyampaikan perkembangan yang telah terjadi dalam proses PKPU terhadap Debitur PKPU.

8. Bahwa, berdasarkan laporan perkembangan yang disampaikan Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU), tidak terdapat Rencana Perdamaian yang baru dari Debitur PKPU untuk dapat disampaikan kepada para Kreditur dan masih mempergunakan Rencana Perdamaian yang telah disampaikan pada tanggal 12 Januari 2025.
9. Bahwa, sebagaimana juga disampaikan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU), tertanggal 10 Februari 2025, para Kreditor masih meminta untuk dapat dilakukan perbaikan terhadap Rencana Perdamaian tersebut, dikarenakan sangat berat untuk dapat menerima Rencana Perdamaian tersebut apabila belum dilakukan perbaikan.
10. Bahwa, dengan memperhatikan hal tersebut, maka pihak Debitor PKPU mengajukan meminta waktu kurang lebih 1 (satu) minggu untuk dapat menyampaikan perbaikan terhadap Rencana Perdamaian, sebelum dilakukannya pemungutan suara (voting) pada tanggal 19 Februari 2025, sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU).
11. Bahwa, berdasarkan Laporan yang disampaikan Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU), perbaikan terhadap Rencana Perdamaian telah diterima pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh para Kreditur.
12. Bahwa, pada Rapat Kreditur tanggal 19 Februari 2025 dengan agenda pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (voting) telah dilakukan pembahasan Rencana Perdamaian, dan dalam Rapat Kreditur tersebut, Saya selaku Hakim Pengawas beserta Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) telah meminta kepada Debitur PKPU untuk dapat memberikan penjelasan atas perbaikan Rencana Perdamaian dimaksud.
13. Bahwa, pada Rapat Kreditur tanggal 19 Februari 2025 tersebut, Debitur PKPU telah menjelaskan bahwa perbaikan Rencana Perdamaian yang disampaikan merupakan Rencana Perdamaian yang terbaik dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperhatikan kondisi dari Debitur PKPU yang sudah tidak beroperasi lagi.

14. Bahwa, terhadap perbaikan Rencana Perdamaian tersebut, para Kreditur tidak dapat memberikan persetujuan, dikarenakan jangka waktu serta sumber pendanaan yang masih tidak jelas, dengan juga memperhatikan Debitur PKPU sudah tidak melakukan kegiatan usahanya.
15. Bahwa, dalam Rapat Kreditur tertanggal 19 Februari 2025, telah dihadiri oleh seluruh Kreditur, yang terdiri dari 1 (satu) Kreditur Separatis dan 3 (tiga) Kreditur Konkuren.
16. Bahwa, Hakim Pengawas telah mempertanyakan kembali kepada Debitur PKPU, apakah masih dapat dilakukan perubahan terhadap Rencana Perdamaian tersebut, namun Debitur PKPU menyampaikan sangat berat apabila dilakukan perubahan kembali, dengan memperhatikan kondisi dari Debitur PKPU yang sudah tidak dapat beroperasi dan sangat sulit untuk memperoleh investor.
17. Bahwa, selanjutnya Hakim Pengawas telah mempertanyakan kepada Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU), apabila akan dilakukan pemungutan suara (voting) apakah Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) sudah siap dan Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) menanggapi bahwa Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) sudah mempersiapkan kondisi yang terburuk apabila akan untuk dilakukan pemungutan suara (voting).
18. Bahwa, Hakim Pengawas telah mempersilahkan kepada Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) untuk dilakukan pemungutan suara (voting).
19. Bahwa, Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) memanggil seluruh Kreditor yang terdiri dari Kreditur Separatis dan Konkuren yang hadir di dalam Rapat untuk melakukan pemungutan suara (voting) atas Rencana Perdamaian yang diajukan Debitur PKPU.
20. Bahwa, hasil pemungutan suara (voting) menunjukkan seluruh Kreditur, baik Kreditur Separatis maupun Konkuren menolak Rencana Perdamaian yang disampaikan Debitur, dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KREDITUR SEPARATIS

NO.	NAMA	JUMLAH SUARA	%	VOTING	
			SUARA	SETUJU	TIDAK SETUJU
1	PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.	2.007	100%		✓

KREDITUR KONKUREN

NO.	NAMA	JUMLAH SUARA	%	VOTING	
			SUARA	SETUJU	TIDAK SETUJU
1	CV BATU BUMI PERKASA	553	45,62%		✓
2	DEAN FADHUROHMAN HAFIZH	80	6,61%		✓
3	PT ADIPERKASA EKABAKTI INDUSTRY (DALAM PAILIT)	572	47,77%		✓
TOTAL		**1.211**	**100%**	**0%**	**100%**

21. Bahwa, dengan demikian, mengacu pada fakta hukum berupa hasil pemungutan suara (voting) atas Rencana Perdamaian ditolak oleh Kreditur Konkuren dan Kreditur Separatis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU, Hakim Pengawas wajib segera memberikan penolakan atas Rencana Perdamaian tersebut kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan salinan Rencana Perdamaian serta Berita Acara Rapat kepada Pengadilan dan Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit.
22. Bahwa, di akhir Rapat, Pengurus PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) menyampaikan kepada para Kreditor agar hadir ke dalam agenda sidang selanjutnya, yaitu Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(RPM) yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

23. Bahwa, berdasarkan hasil pemungutan suara terhadap Rencana Perdamaian, maka Rencana Perdamaian pada pokoknya tidak diterima atau ditolak oleh seluruh Kreditur, baik Kreditur Separatis maupun Kreditur Konkuren yang hadir di dalam Rapat karena hasil pemungutan suara (voting) tidak memenuhi syarat minimun (*quorum*) disetujuinya Rencana Perdamaian sebagaimana yang disyaratkan/diatur pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf (a) dan (b) UU Kepailitan dan PKPU.
24. Bahwa dengan demikian, mengacu pada fakta hukum sehubungan hasil pemungutan suara (voting) atas Rencana Perdamaian ditolak oleh Kreditur Konkuren dan Kreditur Separatis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU Hakim Pengawas wajib segera memberikan penolakan atas Rencana Perdamaian tersebut kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan salinan Rencana Perdamaian serta Berita Acara Rapat kepada Pengadilan dan Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit.
25. Bahwa di akhir Rapat, Pengurus menyampaikan kepada para Kreditor agar hadir ke dalam agenda sidang selanjutnya, yaitu Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim (RPM) yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor: 343/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst. tertanggal 05 Desember 2024 tersebut diatas Termohon PKPU telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa pada Rapat Pembahasan dan/atau Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Rencana Perdamaian tanggal 19 Februari 2025, Debitor PKPU telah mengajukan rencana perdamaian yang final kepada seluruh Kreditur;

Menimbang, bahwa dalam rapat pemungutan suara tersebut dihadiri oleh 1 (satu) Kreditor Separatis yang mewakili 2.007 suara dan Kreditor Konkuren yang mewakili 1.211 suara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan dari pemungutan suara (voting) Kreditor Konkuren**, maka didapatkan hasil yaitu sebanyak 3 (tiga) Kreditor Konkuren yang mewakili 1.211 (seribu dua ratus sebelas) Jumlah Suara atau 100% (seratus persen) suara atau nilai tagihan yang hadir di dalam Rapat, telah menyatakan menolak terhadap Rencana Perdamaian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan dari pemungutan suara (voting) Kreditor Separatis, maka didapatkan hasil yaitu sebanyak 1 (satu) Kreditor Separatis yang mewakili sebanyak 2.007 (dua ribu tujuh) jumlah suara atau 100% (seratus persen) dari nilai tagihan Kreditor Separatis, telah menolak Rencana Perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara terhadap Rencana Perdamaian, maka Rencana Perdamaian pada pokoknya tidak diterima atau ditolak oleh Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis yang hadir di dalam Rapat karena hasil pemungutan suara (voting) tidak memenuhi syarat minimun (*quorum*) disetujuinya Rencana Perdamaian sebagaimana yang disyaratkan/diatur pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf (a) dan (b) UU Kepailitan dan PKPU. Ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa:

(1) "Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan:

a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

b. *Persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."*

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya pemungutan suara atas Rencana Perdamaian yang hasilnya ditolak oleh seluruh Kreditor, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 *Jo*. 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Pengawas telah menyampaikan Rencana Perdamaian, serta juga telah menyerahkan Laporan dan Berita Acara serta Rekomendasi kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Laporan dan Rekomendasi tersebut memberitahukan bahwa Rencana Perdamaian telah ditolak oleh seluruh Kreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, Debitor PKPU *in casu* PT Mantari Pipa Perkasa Industry (Dalam PKPU) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor PKPU dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang besarnya imbalan jasa Pengurus ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, oleh karena Debitor dinyatakan Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 290 *Jo.* Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka harus diangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kurator yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa selama proses PKPU ini telah diangkat Pengurus yaitu:

Sdr. EFRAIM ASA NAINGGOLAN, S.H., LL.M. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-83.AH.04.05-2023, tertanggal 30 Oktober 2023, beralamat kantor di MTH Square 2Nd Floor Unit 0210, JL MT Haryono Kav 10, Jakarta 13330,

Yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Pengurus, independen dan tidak memiliki benturan kepentingan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Mantari Pipa Perkasa Industry telah berakhir tanpa adanya perdamaian, maka mengenai besar imbalan jasa bagi Pengurus dan biaya kepengurusan setelah PKPU berakhir harus dibayar terlebih dahulu dari harta Debitor dan akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena PT Mantari Pipa Perkasa Industry dinyatakan Pailit, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 289, Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor *in casu* PT Mantari Pipa Perkasa Industry demi hukum berakhir;

2. Menyatakan PT Pipa Perkasa Industry, berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk dan mengangkat Saudara **ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H.**, Hakim Niaga Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan *a quo*;

4. Menunjuk dan Mengangkat Saudara:

Sdr. EFRAIM ASA NAINGGOLAN, S.H., LL.M. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-83.AH.04.05-2023, tertanggal 30 Oktober 2023, beralamat kantor di MTH Square 2Nd Floor Unit 0210, JL MT Haryono Kav 10, Jakarta 13330,

sebagai Kurator dalam Kepailitan *a quo*;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus dalam proses PKPU akan ditetapkan kemudian dalam penetapan tersendiri;

6. Menetapkan imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses Kepailitan;

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp 4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal **24 Februari 2025** oleh Kami, **Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heneng Pujadi, S.H., M.H.** dan **Faisal, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Andi Zumar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Heneng Pujadi, S.H., M.H.	**Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.**
Faisal, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Andi Zumar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	2.000.000,-
Biaya Proses	Rp.	500.000,-
Redaksi dan materai	Rp.	60.000,-
Peny.putusan	Rp.	1.600.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
PNBP peny.putusan	Rp.	40.000,-
Jumlah	Rp.	4.410,000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)